LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NO. 16 2000 SERI.D

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 32 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang:

- a. bahwa peningkatan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan, khususnya di bidang industri berat maupun ringan di daerah Propinsi Jawa Barat, telah berpengaruh terhadap pengurangan tingkat daya dukung lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk melestarikan dan mempertahankan kemampuan daerah dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan peri kehidupan masyarakat perlu dibuat suatu pedoman pengendalian dampak lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- c. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparatur Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam rangka mencegah dan atau menanggulangi permasalahan lingkungan hidup, sesuai kewenangan termaksud Pasal 3 ayat (5) huruf 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 501);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman

- Hayati), Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
- 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbirtrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengendalian Dampak Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ((Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
- 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 2 Seri B);
- 18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- 2. Pengendalian dampak lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pemulihan kembali fungsi lingkungan hidup;
- 3. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- 4. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau kompone yang

ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

- Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
- 7. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam forum dan dengan prosedur yang disepakati para pihak;
- 8. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
- 9. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (disingkat Bapedalda) adalah institusi pelaksana pengendalian dampak lingkungan di daerah;
- 10. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pasal 2

- Setiap pengendalian dampak lingkungan hidup harus memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, asas-asas penyelenggaran pemerintahan yang baik serta asas transparansi, objektif, adil dan bijaksana;
- 2) Setiap penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan harus memperhatikan asas sukarela, itikad baik, dan upaya mencapai hasil yang paling adil dan paling menguntungkan semua pihak, tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 3

Penanganan pengendalian lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan harus dilaksanakan sesuai dengan wilayah kerja Pemerintahan yang bersangkutan.

BAB II

PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

- Bupati/Walikota karena jabatannya memimpin dan mengkoordinasi pengendalian dampak lingkungan hidup yang terjadi di daerahnya;
- 2) Kepala Bapedalda Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup yang ditunjuk oleh Kepala Daerah bagi daerah yang belum membentuk Bapedalda, adalah ketua pelaksana harian atas pengendalian dampak lingkungan yang terjadi di daerahnya.

Pasal 5

- 1) Gubernur memimpin dan mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
- 2) Gubernur menunjuk Kepala Bapedalda Propinsi sebagai ketua harian dan koordinator pengendalian dampak lingkungan sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini.

- Setiap Instansi yang berwenang secara proaktif wajib melakukan :
- a. Pembinaan teknis dan administratif dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- b. Pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup dengan menerapkan asas deteksi dini.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut dalam ayat (1) pasal ini setiap Instansi yang berwenang wajib menyelenggarakan dan memelihara sistem pengadministrasian data.
- 3) Hasil pengadministrasian data yang dikelola Instansi yang berwenang, secara berkala ataupun segera setiap kali diminta, wajib diserahkan kepada Kepala Bapedalda Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam rangka menyelenggarakan dan memelihara pangkalan data.
- 4) Hasil pengadministrasian data sebagaimana disebut dalam ayat (2) pasal ini terbuka untuk umum dan sepanjang diperlukan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dan proses penyelesaian perkara lingkungan hidup dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi awal dan atau bukti-bukti.

- 1) Setiap Bapedalda Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan dan memelihara pangkalan data informasi pengendalian dampak lingkungan hidup di daerahnya.
- 2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nama, jenis, lokasi perusahaan serta identitas pimpinan/penanggungjawab perusahaan;
 - b. Nomor dan tanggal surat izin tempat usaha berdasarkan Ordonansi Gangguan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan hidup yang diterbitkan oelh Instansi yang berwenang, dilengkapi dengan salinan yang disahkan/dilegalisir dari surat-surat izin tersebut;
 - c. Riwayat penataan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
 - d. Nama, alamat dan nomor telepon dari Instansi yang berwenang yang menerbitkan izin usaha.

Pasal 8

Pengendalian dampak lingkungan hidup harus mengutamakan pembinaan teknis dna penegakan Hukum Administrasi.

Pasal 9

Dalam melakukan pengendalian dan penanganan permasalahan lingkungan hidup, Bupati/Walikota sebagai pimpinan koordinator dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di daerahnya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan lingkungan hidup dan atau pelanggaran terhadap syarat-syarat perizinan, Instansi yang berwenang dapat menerapkan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Untuk menangani pengendalian dampak lingkungan hidup yang mempunyai dampak besar dan penting, Bupati/Walikota berwenang membentuk Tim Koordinasi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.
- 2) Tim Koordinasi yang dimaksud Ayat (1) pasal ini terdiri dari para pejabat yang mewakili :
 - a. Kepolisian;
 - b. Kejaksaan;
 - c. Bapedalda Kabupaten/Kota;
 - d. Instansi yang berwenang yang terkait.
- 3) Dalam menangani pengendalian dampak lingkungan hidup yang dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati/Walikota dapat meminta bantuan teknis dan personil kepada Gubernur.

Kepala Bapedalda Kabupaten/Kota yang memimpin mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan di tempat kejadian sengketa wajib memberi laporan, pendapat dan saran kepada Bupati/Walikota untuk ditindak lanjuti dengan tembusan kepada Bapedalda Propinsi dan Kepala Bapedal.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

Pasal 13

- 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan bila ada tuntutan ganti kerugian dan atau tuntutan untuk melakukan perbuatan tertentu dari masyarakat dan atau dari suatu instansi dan atau dari Kepala Daerah.
- 2) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atau dengan bantuan pihak ketiga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak berwenang mengambil keputusan.

Pasal 14

 Bupati/Walikota dapat menunjuk pejabat Bapedalda Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai negosiator dalam

- penyesuaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang didalamnya menyangkut kepentingan Pemerintah Daerah.
- 2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, bertindak untuk dan atas nama Bupati/Walikota untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Keputusan ini, atas persetujuan pihak-pihak lain dapat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator atau arbiter yang membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 16

- Bupati/Walikota dapat menunjuk pejabat Bapedalda Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai mediator atau arbiter dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan apabila secara tegas diminta oleh para pihak yang bersengketa.
- 2) Penunjukan pejabat sebagai mediator atau arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang tidak melibatkan kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Keputusan harus mempelajari secara lengkap informasi tentang fakta-fakta dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok sengketa.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memiliki hak dan kewenangan untuk meminta informasi dan atau data yang diperlukan dari instansi yang berkaitan dengan pokok sengketa dan meminta pendapat ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pada akhir tugasnya pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota tersebut harus membuat laporan tertulis secara lengkap tentang proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan beserta hasilnya.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan diserahkan kepada atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Pasal 19

Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan selain yang diatur dalam keputusan ini adalah sah sepanjang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- 1) Kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan bersifat final dan mengikat.
- 2) Kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus di buat secara tertulis dan wajib didaftarkan di pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- 3) Kesepakatan seperti yang tercantum pada ayat (1) pasal ini, wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

BAB IV

PEMBIAYAAN

- Segala biaya yang timbul akibat pengendalian dampak lingkungan hidup di bawah pengendalian dan koordinasi Bupati/Walikota di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- Biaya yang timbul dari kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup yang dilakukan secara fungsional oleh instansi yang bertanggungjawab dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.
- 3) Atas kesepakatan para pihak yang bersengketa, biaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak pencemar dan atau perusakan lingkungan.
- 4) Biaya-biaya yang dimaksud pada Ayat (3) pasal ini adalah:
 - a. Biaya pemeriksaan;
 - b. Biaya saksi ahli;
 - c. Biaya pemulihan lingkungan;

- d. Biaya pelaksanaan audit lingkungan;
- e. Biaya-biaya lain yang disepakati oleh para pihak.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat ketentuan yang serupa dengan Keputusan ini dengan mempertimbangkan sifat-sifat khusus dari daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan pelaksanaan mengenai pengendalian dampak lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 14 Oktober 2000

GUBERNUR JAWA BARAT,

t.t.d

R. N U R I A N A

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 14 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT,

t.t.d

DANNY SETIAWAN NIP. 010 054 068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2000 NOMOR 16 SERI D.